



Di
put

ia

PENGADILAN NEGERI SELONG

Catatan Putusan oleh
Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar Catatan
Perkara (Pasal 209 ayat (2)
KUHP)

Nomor 12/Pid.C/2018/PN Sel

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana Cepat
dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **AGUS AFANDI, S.IP;**
Tempat lahir : Rungkang;
Umur / tanggal lahir : 50 tahun /31 Desember 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Rungkang, Desa Gelora,
Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok
Timur;
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : PNS;

Susunan persidangan :

ERWIN HARLOND P, S.H., Hakim

MUKHTAR, S.H., Panitera Pengganti

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap ke persidangan tanpa didampingi oleh
Penasihat Hukum;

Hakim memperingatkan kepada Terdakwa supaya memperhatikan
dengan baik segala sesuatu yang terjadi selama persidangan dalam
perkara ini;

Penyidik (atas kuasa penuntut Umum) membacakan uraian singkat
kejadian perkara tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Pebruari 2018 sekitar pukul
08.00 WITA berawal dari INAQ RIPIN memanggil saudara AGUS yang
kebetulan saudara AGUS bertetangga dengan JUPRIADI alias AMAQ JUPRI



Di
put

ia

(saksi korban) bertempat di rumah korban Dusun Rungkang, Desa Gelora, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, setelah korban mengetahui permasalahan itu kemudian korban berniat menuju kerumah INAQ RIPIN akan tetapi didalam perjalanan korban bertemu dengan saudara AGUS dan mengancam korban dengan kalimat "SAYA AKAN MEMBUNUH KAMU" tapi korban diam dan tidak menanggapi akan tetapi saudara AGUS menyeret korban ke rumah INAQ RIPIN, setelaha sampai disana korban bertemu dengan HAJI SATARIAH, INAQ RIPIN, RIPIN dengan tanpa alasan saudara AGUS langsung mencekik leher dan memukul korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan mengepal dan mengakibatkan kepala korban pusing, setelah kejadian itu korban langsung pulang kerumah anak korban H. ZAITUN dan kerumah KADES GELORA Bapak NURASMAT dan langsung ke POLSEK SIKUR untuk melaporkan kejadian tersebut;

Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti dan mengetahui isi catatan dakwaan dari Penyidik tersebut;

Kemudian Hakim memeriksa para saksi, yaitu JUPRIADI alias AMAQ JUPRI, EMILIA alias INAQ EMI dan SUMIARNI alias INAQ RAMLI, untuk memberikan keterangan di persidangan dan disumpah pada pokoknya keterangannya adalah sebagai berikut:

Keterangan saksi korban JUPRIADI alias AMAQ JUPRI, yaitu menerangkan bahwa pada pokoknya bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Pebruari 2018 sekitar pukul 08.00 WITA bertempat di rumah korban Dusun Rungkang, Desa Gelora, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur korban telah dipukul oleh Terdakwa dengan cara menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali yang mengenai bagian kepala sebelah kanan yang berakibat menimbulkan rasa sakit pada kepala. Akibat pemukulan tersebut korban mengalami susah buang air kecil maupun besar dan susah untuk menelan makanan. Bahwa pemukulan tersebut dilatar belakangi masalah tanah dan ketika Terdakwa yang datang dengan keadaan marah kepada korban sampai korban mau berjabat tangan Terdakwa memukul tangan korban dan tidak mau berjabat tangan kemudian memukul kepala korban mengenai kening sebelah kanan korban. Kemudian Terdakwa menyeret korban untuk



Di
put

ia

menuju ke rumah orang tua Terdakwa namun korban melawan dan tidak mau, selanjutnya korban pergi ke POLSEK SIKUR untuk melaporkan kejadian tersebut. Akibat dari pemukulan tersebut korban mengalami pusing, susah buang air kecil maupun besar dan susah makan;

Keterangan saksi EMILIA alias INAQ EMI pada pokoknya menerangkan bahwa pada pokoknya bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Pebruari 2018 sekitar pukul 08.00 WITA bertempat di rumah korban di Dusun Rungkang, Desa Gelora, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur saksi menyaksikan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban dengan cara Terdakwa memukul korban menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak satu kali yang mengenai tangan kanan korban dimana korban ingin berjabat tangan dengan Terdakwa namun Terdakwa tidak mau oleh karena Terdakwa merasa emosi akibat perlakuan korban kepada ibu Terdakwa. Saksi tidak melihat korban dipukul oleh Terdakwa yang mengenai kepala korban. Kondisi korban sebelum kejadian dalam keadaan sehat namun setelah kejadian pemukulan tersebut korban mengalami susah buang air kecil dan besar. Saksi tinggal bersama dengan korban dimana korban adalah orang tua kandung dari saksi;

Keterangan saksi SUMIARNI alias INAQ RAMLI pada pokoknya menerangkan bahwa pada pokoknya bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Pebruari 2018 sekitar pukul 08.00 WITA bertempat di rumah korban di Dusun Rungkang, Desa Gelora, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur saksi menyaksikan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban dengan cara Terdakwa memukul korban menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala korban. Saksi mendengar pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut berawal dari permasalahan tanah antara korban dengan ibu Terdakwa. Bahwa Kondisi korban sebelum kejadian dalam keadaan sehat namun setelah kejadian pemukulan tersebut korban mengalami susah buang air kecil dan besar. Saksi tinggal bersama dengan korban dimana korban adalah orang tua kandung dari saksi;

Kemudian telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



Di
put

ia

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Pebruari 2018 sekitar pukul 08.00 WITA bertempat di rumah korban, Dusun Rungkang, Desa Gelora, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur. Terdakwa mendapat informasi dari ibunya bahwa AMAQ JUP marah-marrah sambil meneror dengan kalimat "saya akan mengambil tanah ini dan rumah yang ditempati ibu Terdakwa akan diambil setelah ibu Terdakwa meninggal". Kemudian Terdakwa datang ke rumah ibunya kemudian mendatangi rumah korban namun tidak bertemu, akhirnya Terdakwa minta tolong kepada SATA sebagai tetangga korban untuk mencari korban kemudian tidak lama datang SATA dengan korban dan Terdakwa mengajak korban ke rumah ibunya namun korban tidak mau kemudian Terdakwa menanyakan kepada korban mengapa marah-marrah sama ibu Terdakwa kalo sampe ibu Terdakwa meninggal korban mau tanggung jawab apa tidak samil Terdakwa memegang kerah baju korban;

Keterangan saksi korban JUPRIADI alias AMAQ JUPRI, yaitu menerangkan bahwa pada pokoknya bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Pebruari 2018 sekitar pukul 08.00 WITA bertempat di rumah korban Dusun Rungkang, Desa Gelora, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur korban telah dipukul oleh Terdakwa dengan cara menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali yang mengenai bagian kepala sebelah kanan yang berakibat menimbulkan rasa sakit pada kepala. Akibat pemukulan tersebut korban mengalami susah buang air kecil maupun besar dan susah untuk menelan makanan. Bahwa pemukulan tersebut dilatar belakangi masalah tanah dan ketika Terdakwa yang datang dengan keadaan marah kepada korban sampai korban mau berjabat tangan Terdakwa memukul tangan korban dan tidak mau berjabat tangan kemudian memukul kepala korban mengenai kening sebelah kanan korban. Kemudian Terdakwa menyeret korban untuk menuju ke rumah orang tua Terdakwa namun korban melawan dan tidak mau, selanjutnya korban pergi ke POLSEK SIKUR untuk melaporkan kejadian tersebut. Akibat dari pemukulan tersebut korban mengalami pusing, susah buang air kecil maupun besar dan susah makan;

Kemudian setelah Hakim memeriksa para saksi, dan Terdakwa serta dihubungkan dengan hasil *visum et repertum*, dan setelah



Di
put

ia

pemeriksaan perkara tindak pidana ringan ini dianggap telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan putusannya sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 1/Pid.C/2018 /PN Sel

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Selong telah menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana ringan atas nama Terdakwa ;

Nama lengkap : **AGUS AFANDI, S.IP;**
Tempat lahir : Rungkang;
Umur / tanggal lahir : 50 tahun /31 Desember 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Rungkang, Desa Gelora,
Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : PNS;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca catatan surat dakwaan beserta alat – alat bukti lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa ;

Setelah memperhatikan hasil *visum et repertum*;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penyidik Selaku Kuasa Penuntut Umum dipersidangan dalam catatan surat dakwaannya sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 352 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan surat catatan dakwaannya Penyidik telah menghadapkan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama JUPRIADI alias AMAQ JUPRI, EMILIA alias INAQ EMI dan SUMIARNI alias INAQ RAMLI yang selanjutnya para saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sama sebagaimana tercantum dalam Berita Acara tersebut diatas;



Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan korban dan saksi SUMIARNI alias INAQ RAMLI;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi ade charge/ saksi yang meringankan Terdakwa kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya pada hari Sabtu tanggal 17 Pebruari 2018 sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa mendapat informasi dari ibunya bahwa AMAQ JUP marah-marah sambil meneror dengan kalimat "saya akan mengambil tanah ini dan rumah yang ditempati ibu Terdakwa akan diambil setelah ibu Terdakwa meninggal". Kemudian Terdakwa datang ke rumah ibunya kemudian mendatangi rumah korban namun tidak bertemu, akhirnya Terdakwa minta tolong kepada SATA sebagai tetangga korban untuk mencari korban kemudian tidak lama datang SATA dengan korban dan Terdakwa mengajak korban ke rumah ibunya namun korban tidak mau kemudian Terdakwa menanyakan kepada korban mengapa marah-marah sama ibu Terdakwa kalo sampe ibu Terdakwa meninggal korban mau tanggung jawab apa tidak samil Terdakwa memegang kerah baju korban;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta Visum Et Repertum diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian pada hari Sabtu tanggal 17 Pebruari 2018 bertempat di rumah korban di Dusun Rungkang, Desa Gelora, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian kening sebelah kanan korban;
- Bahwa benar pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban mengenai kepala bagian kening sebelah kanan korban sebagaimana Visum Et Repertum, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RR. MAYANINGSIH sebagai dokter pada Puskesmas Sikur, Nomor:445/K.03/VER/Pusk./II/2018, tertanggal 24 Pebruari 2018;
- Bahwa benar permasalahan tersebut berawal dari masalah tanah antara korban dengan ibu Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa merasa emosi karena mendapat informasi



dari ibu Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa kejadian tersebut berawal dari emosi Terdakwa yang tidak bisa menerima perlakuan korban terhadap ibu Terdakwa kemudian dari keterangan saksi-saksi yang didengarkan dimuka persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan melihat Terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian kening sebelah kanan korban, hal ini diperkuat dengan Visum Et Repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RR. MAYANINGSIH selaku dokter pada Puskesmas Sikur tertanggal 24 Pebruari 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang seorang berpendidikan dan bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemda Kabupaten Lombok Timur seharusnya memberi contoh kepada korban yang tidak tamat sekolah rakyat (SR) dengan tidak main hakim sendiri atau tidak secara arogan dengan tidak bisa mengendalikan emosinya sehingga memukul korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala korban bagian kening sebelah kanan yang mengakibatkan korban tidak bisa buang air kecil maupun besar dan susah makan. Dimana korban yang sudah berusia 82 tahun (LANJUT USIA) tentu tidak dapat melawan perlakuan Terdakwa yang masih muda dengan memukul korban sebanyak 1 (satu) kali. Seharusnya Terdakwa yang sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berkerja sebagai KASUBAG KEUANGAN pada Kantor Pemerintah Daerah Lombok Timur menyadari bahwa Negara kita adalah Negara Hukum dimana setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang diatur oleh hukum jadi apa yang dilakukan Terdakwa terhadap korban sudah melanggar aturan hukum yang berlaku. Seharusnya Terdakwa dapat mengajukan gugatan kepada korban ke Pengadilan Negeri Selong untuk menghindari main hakim sendiri berkaitan dengan permasalahan tanah yang dimiliki oleh orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, jika diperhatikan dan dihubungkan satu sama lainnya, maka Hakim



Di
put

ia

berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam catatan dakwaan Penyidik yaitu melakukan penganiayaan sebagaimana dalam catatan dakwaan penyidik yaitu melanggar Pasal 352 KUHP;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa haruslah dihukum sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan rasa sakit bagi saksi korban;
- Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak memberikan contoh kepada masyarakat umum;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Memperhatikan Pasal 352 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS AFANDI, S.IP** dengan identitas sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) minggu;



Di
put

ia

3. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **RABU**, Tanggal 04 April 2018, oleh kami **ERWIN HARLOND P, S.H.**, selaku Hakim tunggal, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dibantu oleh **MUKHTAR, S.H.**, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **ERWIN RAHADI, S.H.**, Penyidik pada Polsek Sikur (atas kuasa Penuntut Umum) serta Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d

t.t.d

MUKHTAR, S.H.,

ERWIN HARLOND P, S.H.,